

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO

Nomor . . . 0338/I04.10/I/96

Tentang :

Taman Kanak - Kanak

Pemberian ijin untuk mendirikan Sekolah
Oleh Yayasan . . . Pendidikan Sylva Puspita . . . di Sidoarjo
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO.

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan . . . Sylva Puspita
tanggal . . . 19 Januari 1996
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di
wilayah Kabupaten Sidoarjo perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta un-
tuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan ;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan
dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang
telah memenuhi persyaratan;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan . . . Sylva Puspita
telah memenuhi syarat untuk
mendirikan sekolah . . . Taman Kanak-Kanak . . . di Sidoarjo . . . Pabean
Kecamatan Sedati
sehingga perlu memberikan ijin kepada yayasan . . . Sylva Puspita
tersebut.
- Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K Propinsi Jawa Timur tanggal 17
Nopember 1980 nomor : 275/I04.1.1/15.80/SK.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dep. P dan K Kecamatan
Sedati . . . tanggal . 19 Januari 1996 . . . nomor . 48/II.04.10.18/C/96

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan . . . Sylva Puspita
mendirikan sekolah . . . Taman Kanak - Kanak . . . dengan alamat . . .
Desa Pabean Kecamatan Sedati
- Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah di-
keluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Timur.
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila dikemu-
dian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagai-
mana mestinya.

Ditetapkan di : S I D O A R J O

Pada tanggal : 26 Januari 1996

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sidoarjo



H. SUJONO
NIP. 130 121 738

Tembusan kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar,
Kantor Wilayah Dep. Dik. Bud. Prop. Jawa Timur.
2. Yth. Kepala Kantor Dep. Dik. Bud.
Kecamatan Sedati